

PERTUMBUHAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Wani Wahyuni¹⁾, Hairul Anam²⁾

¹⁾yuniseept@gmail.com, Universitas Balikpapan

²⁾hairul@uniba-bpn.ac.id, Universitas Balikpapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak serta satu variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci : Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Growth of Self Assessment System, Tax audit and Tax billing to Value Added Tax Revenue. The research contain of three independent variable which is Growth Self Assessment System, Tax audit and Tax billing and one dependent variable which is Value Added Tax Revenue. The research uses quantitative methods. The sample used in this research is 36. The analysis used in this research is multiple linear regression.

Partial research results show that the Growth of Self Assessment System has an effect on Value Added Tax Revenue. While the tax audit and tax billing does not affect the Value Added Tax.

Keywords: *Growth of Self Assessment System, Tax Audit, Tax billing, and Value Added Tax.*

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan akan digunakan untuk pembangunan. Maulida dan Adnan (2017), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan salah satu penerimaan yang potensial. Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah.

Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor. Pajak Penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam membantu Negara untuk membiayai pengeluaran, namun Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berbeda dengan Pajak Penghasilan, pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain.

dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor. Pajak Penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam membantu Negara untuk membiayai pengeluaran, namun Pajak Penghasilan

hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berbeda dengan Pajak Penghasilan, pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Tabel 1.1

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Wajib Pajak Perusahaan yang lapor SPT	Wajib Pajak Perusahaan yang tidak Lapor SPT
2014	244.135	45.139	198.966
2015	258.861	47.023	211.838
2016	272.898	48.261	224.637

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan

Tabel 1.2

Tahun	Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terealisasi
2014	Rp. 928.630.836.016	Rp. 755.365.755.232
2015	Rp. 984.048.007.038	Rp. 852.724.056.870
2016	Rp. 773.171.925.254	Rp. 755.108.999.956

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan

Dalam data tersebut diatas wajib pajak perusahaan yang tidak melaporkan SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya ini menandakan bahwa wajib pajak belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Trisnayanti dan Jati (2015), semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. *Self Assessment system* itu sendiri adalah tanggung jawab dari wajib pajak dan bukan otoritas fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi. Pertumbuhan *self assessment system* diukur dengan jumlah SPT setiap bulan, maka dilihat dari SPT massa pertumbuhan

self assessment system di Balikpapan sejak tahun 2014-2016 mengalami kenaikan dan penurunan.

Self assessment system menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *Self Assessment System*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Maulida dan Adnan (2017), Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak. Aspek lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur, memberitahukan surat paksa melakukan penyanderaan dan melaksanakan penyitaan.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Halim (2015:365) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2.2 *Self Assessment System*

Mardiasmo (2016) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

2.3 Pemeriksaan Akuntansi

Mardiasmo (2016) mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

2.4 Penagihan Pajak

Mardiasmo (2016) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

pengecahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

2.5 Hipotesis

H₁ :Pertumbuhan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Balikpapan.

H₂ :Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Balikpapan.

H₃ :Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Balikpapan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Devinisi Variabel Penelitian

3.1.1 Pertumbuhan *Self Assessment System* (X₁)

Mardiasmo (2016) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pertumbuhan *self assessment system* dapat diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa PPN saat ini} - \text{jumlah SPT masa bulan}}{\text{Jumlah SPT bulan lalu}} \times 100\%$$

3.1.2 Pemeriksaan Pajak (X₂)

Mardiasmo (2016) Pemeriksaan Pajak (X₂) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP setiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$$

3.1.3 Penagihan Pajak (X₃)

Mardiasmo (2016) Penagihan Pajak (X₃) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah tunggakan pajak setiap bulan}} \times 100\%$$

3.1.4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Trisnayanti dan Jati (2015) Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Balikpapan dari satu periode ke periode lainnya. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan saat ini} - \text{jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sujarweni (2015) Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek (subyek) yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak perusahaan pajak pertambahan nilai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang dipilih adalah semua wajib pajak perusahaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Karena penelitian dilakukan berupa *studi time series* selama 3 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 36.

3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 PSs + \beta_2 PemP + \beta_3 PenP + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α = Konstanta

PSs = Pertumbuhan *Self Assessment System*

PemP = Pemeriksaan Pajak

PenP = Penagihan Pajak

β_1 = Koefisien Regresi Pertumbuhan *Self Assessment System*

β_2 = Koefisien Regresi Pemeriksaan Pajak

β_3 = Koefisien Regresi Penagihan Pajak

e = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Statistik

4.2. Uji Deskriptif

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36	-60,67	60,26	3,0771	26,8487
Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i>	36	-45,65	48,93	2,985	21,3653
Pemeriksaan Pajak	36	-,40	,57	,0065	,1774
Penagihan Pajak	36	,02	172,04	5,6838	28,5379
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan tabel hasil uji diatas, dapat dilihat bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian adalah 36 data. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diukur dengan SPSS 23 memiliki nilai minimum sebesar -60,67, nilai maksimum sebesar 60,26, mean sebesar 3,0771, dan standar deviasi 26,8487. Variabel Pertumbuhan *Self Assessment System* (X1) memiliki nilai minimum sebesar -45,65, nilai maksimum sebesar 48,93, mean sebesar 2,985, dan standar deviasi 21,3653. Variabel pemeriksaan pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar -0,40, nilai maksimum 0,57, mean sebesar 0,0065, dan standar deviasi 0,1774. Variabel penagihan pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,02, nilai maksimum 172,04, mean sebesar 5,6838, dan standar deviasi sebesar 28,5379.

4.2. Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2. Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,096	4,150		,264	,793		
1 Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i>	,665	,193	,529	3,440	,002	,958	1,043
1 Pemeriksaan Pajak	4,966	25,332	,033	,196	,846	,809	1,236
1 Penagihan Pajak	,027	,155	,029	,175	,862	,834	1,200

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1,096 artinya jika variabel-variabel independen tersebut

- nilainya 0, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai nilainya sebesar 1,096
- Koefisien regresi variabel Pertumbuhan *Self Asessment System* sebesar 0,665 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Pertumbuhan *Self Asessment System* mengalami kenaikan satu maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami kenaikan sebesar 0,665.
 - Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak sebesar 4,966 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan pemeriksaan pajak mengalami kenaikan satu maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami kenaikan sebesar 4,966
 - Koefisien regresi variabel penagihan pajak sebesar 0,027 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan penagihan pajak mengalami kenaikan satu maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami kenaikan sebesar 0,027.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.524 ^a	.274	.206	23.91999	1.805

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai R *square* sebesar 0,274 atau 27,4%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 27,4%. Sedangkan sisanya 72,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

4.3.2 Uji Simultan

Tabel 4.4. ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6920,634	3	2306,878	4,032	,015 ^b
1 Residual	18309,305	32	572,166		
Total	25229,938	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak

Hasil analisis diatas dapat diperoleh nilai signifikansi $0,015 < 0,05$, Artinya secara keseluruhan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan antara variabel *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel Pertumbuhan *Self Assessment System* menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel penagihan pajak menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, dkk (2018), yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

5. KESIMPULAN

1. Pertumbuhan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
3. Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Anti Azizah: Siska Yudowati: dan Kurnia Karunia. 2018. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Majalaya. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol 19 No 2. ISSN: 1693-0614. Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Ayuni, Putri: Kusnadi: dan Hardini Ariningrum. 2012. Pengaruh *Self Assessment System* dan Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*. Vol 1 No.1. Universitas Malahayati. Bandar Lampung.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul: Icut Rangga: dan Amin Bawono dan Dara. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kardianti, Earlistiani: Muhammad Hidayat: dan Trie Sartika Pratiwi. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Vol 8 No. 2. ISSN: 2089-6018. Universitas Indo Global Mandiri. Palembang.
- Karima, Ahlisia: Sri Mangesti Rahayu: Timotius Jositrianto. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol 3 No. 1. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulida, Cut Inayatul dan Adnan. 2017. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol 2 No. 4. E-ISSN: 2581-1002. Universitas Syiah Kuala. Aceh.
- Meiliawati, Anastasia. 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal Ultima Accounting*. Vol 5 No.1. Universitas Multimedia Nusantara. Banten.

- Muda, Hazra: Sifrid S. Pangemanan: dan Victorina Z. Tirayoh. 2015. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA. ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Nindar, Muhammad Riski: Sifrid S. Pangemanan: dan Harijanto Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA. ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Resmi, Sitti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Sadiq, Melisa LD: Srikandi Kumadji: dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol 7 No. 1. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sitio, Rohmasari. 2015. Pengaruh Self Assessment System, penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Jom. FEKON. Vol 2 No. 2. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Statistika Untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon: dan I Ketut Jati. 2015. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). E-jurnal Akuntansi. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. Bali.
- Wulandari, Sri: Ventje Ilat: dan Harijanto Sabijono. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA. ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.